

SKRIPSI
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

Andi Nurwahyuni Askar

B0211 71018



PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA

OLEH
ANDI NURWAHYUNI ASKAR
B0211 71018

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Administrasi Negara

PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI
KOMISARIS PT. VALE INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURWAHYUNI ASKAR
B021171018**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 25 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Ahsan Yunus, SH., MH
NIP. 19890 516 201904 3 001



**Rektor Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NURWAHYUNI ASKAR
N I M : B021171018
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Nurwahyuni Askar
Nomor Induk Mahasiswa : 04020170011
Penelitian : Hukum Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Hukum
Judul : Pengangkatan Rektor Universitas
Hasanuddin Sebagai Komisaris
PT. Vale Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, 10 November 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH, MH
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, SH, MH
NIP. 19890 516 201904 3 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurwahyuni Askar
NIM : B021171018
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Februari 2022

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah adhesive stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '43 1DA LX748603683'. The signature is in black ink and appears to be 'Andi Nurwahyuni Askar'.

Andi Nurwahyuni Askar

ABSTRAK

ANDI NURWAHYUNI ASKAR (B02117 71018), “PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA”, DIBAWAH BIMBINGAN PROF. DR. AHCMAD RUSLAN, SH., MH SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA DAN AHSAN YUNUS, SH., MH SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai rangkap jabatan terkait pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai komisaris PT. Vale Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Rektor Unhas sebagai komisaris PT. Vale Indonesia.

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumen dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya menganalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan peneliti. Terakhir, dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Statuta Universitas Hasanuddin, pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini Rektor dilarang rangkap jabatan pada aspek ini. (2) Akibat hukum atas tindakan rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris di PT. Vale Indonesia adalah melanggar hukum sebagai mana Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dan sudah semestinya diberikan sanksi hukum secara langsung oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Rektor, Komisaris

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kepada Allah *Subhuhana Wa Ta'ala* atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia". Tak lupa juga kita kirimkan shalawat kepada Nabi junjungan dan suri tauladan Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*, karena berkatnyalah sehingga membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman terang berderang seperti sekarang ini.

Penyelesaian skripsi penulis yang berjudul Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia tidak terlepas berkat dukungan dari orang-orang terhebat dan tersayang yang berada disekitar penulis,

1. Penulis berterima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, beserta jajarannya.
2. Penulis berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.m.M.H selaku dekan beserta segenap Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Penulis berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan yang jelas dan tidak menyulitkan penulis sehingga Skripsi ini bisa selesai. Dan juga Bapak Ahsan Yunus, SH., MH selaku Pembimbing Pendamping yang

sangat banyak membantu dengan menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Penulis berterima kasih kepada Para Penguji yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng. S.H., M.H dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H yang telah memberikan masukan serta kritik yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Penulis berterima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Unhas, karena berkat beliaulah yang telah mengajari penulis pengertian dari ilmu hukum sampai menjadi jembatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis berterima kasih kepada Bapak Ishaq Rahman selaku Kepala Unit Humas dan Protokoler Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, selaku Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi penting terkait penelitian penulis.
7. Penulis berterima kasih kepada kedua Orang Tua, adikku Yusril beserta keluargaku yang lainnya. Karena tanpa doa dan dukungan mereka penulis tak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis berterima kasih kepada teman-teman HAN Tujuh Belas, telah menjadi teman Angkatan yang solid sehingga dalam menempuh perkuliahan 3 tahun lebih di FH-UH.

9. Penulis berterima kasih kepada temanku Tercinta BURENG yaitu Desak, Suci, Susan, Anas, dan Arjun karena mereka senantiasa memberi dukungan dan arahan dalam penelitian penulis.
10. Penulis berterima kasih kepada sahabat-sahabatku Battala Squad sejak SMA yaitu, Eka, Dita, Kambosseng, Wirda, Uswah dan Sulfa karena Bersama merekalah penulis menemukan arti persahabatan dan pesaudaraan walau tak sedarah dan sudah mendengarkan segala keluhan penulis terkhususnya Eka yang selalu menemani dalam proses penelitian penulis.
11. Serta Penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berusaha sampai ketitik sekarang, banyak pengorbanan dana dan tenaga, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir sendiri.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
E. KEASLIAN PENELITIAN	13
F. METODE PENELITIAN.....	16

1. TIPE PENELITIAN.....	16
2. JENIS DAN SUMBER DATA HUKUM.....	17
3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA HUKUM.....	18
4. PENDEKATAN PENELITIAN.....	19
5. ANALISIS DATA HUKUM.....	20
BAB II TINJAUAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA.....	21
A. TINJAUAN UMUM TENTANG RANGKAP JABATAN.....	21
1. Pengertian Jabatan.....	21
2. Pengertian Rangkap Jabatan	25
3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait rangkap jabatan	25
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS.....	28
C. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	30
1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.....	30
2. Ruang Lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik	31
D. ANALISIS RANGKAP JABATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN	34
BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA.....	47
A. PROFIL SINGKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN.....	47

B. DASAR HUKUM PERGURUAN TINGGI	53
1. Perguruan Tinggi Negeri.....	56
2. Perguruan Tinggi Swasta.....	56
3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	56
C. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DALAM KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	58
1) Tata Kelola Perguruan Tinggi	58
2) Pengertian Good Governance	59
3) Prinsip Tata Kelola pada Perguruan Tinggi	61
D. ANALISIS AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA.....	63
BAB IV PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)¹. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum berarti segala tindakan pejabat harus didasarkan pada aturan hukum yang ada (*wetmatigheid van bestuur*). Tanpa berdasar pada aturan hukum yang ada, maka kecenderungan bagi pejabat untuk bertindak sewenang-wenang atau bahkan melampaui kewenangan sangat besar, sehingga akan mencederai hak-hak warga negara. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam suatu negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku.²

Merujuk dari apa yang dikatakan Jimly Asshiddiqie. Indonesia adalah negara hukum sudah semestinya segala aktivitas pemerintahan didasari aturan yang sah dan tertulis (Undang-undang). Demikian adanya, setiap kegiatan yang berdasarkan administrasi harus didasari sebuah aturan atau lebih dikenal dengan sebutan "*rules and procedures*" (*regels*).³

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945

² Muhammad Djafar Saidi, 2007, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

³ Sadhu Bagas Suratno, 2019, Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, E-Journal Lentera Hukum, Vol 4 Nomor 3, hlm 164.

Menurut hasil pelaporan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020 bahwa telah tercatat 31 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan dari instansi asal akademisi Perguruan Tinggi di 2019.⁴ Diantaranya Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) yang diketahui merangkap Komisaris Independen PT Vale Indonesia, Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) merangkap sebagai komisaris Utama Bank Bengkulu (BUMD Provinsi Bengkulu), Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) yang sekaligus merangkap sebagai komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI). Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) merangkap sebagai Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara III, serta Rektor Universitas Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Polemik rangkap jabatan Rektor menjadi perhatian publik usai kasus rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) sebagai Wakil Komisaris Utama Independen di BUMN, yakni bank BRI sejak tahun 2020. Berdasarkan data dari Kompas.com, kasus ini terungkap setelah BEM UI dipanggil menghadap Rektor atas dugaan terlibat langsung dalam penerbitan unggahan kritik poster BEM UI di media sosial yang bertajuk "*Jokowi: The King of Lip Service*" pada Minggu (27/6/2021).⁵

Hal ini juga yang membuat Rektor UI menuai banyak kecaman dari berbagai pihak sehingga menilai rangkap jabatan yang

⁴ VOA Indonesia. 2020. Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan Pada 2019. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019/5481391.html> (koran online)

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/23/09544591/polemik-rangkap-jabatan-bungkamnya-ui-hingga-rektor-mundur-dari-komisaris?page=all> (koran online)

dilakukannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI merupakan pelanggaran dan malaadministrasi sehingga melanggar aturan yang diantaranya Pasal 35 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).⁶

Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris Independen PT. Vale Indonesia menuai kecaman dari berbagai pihak sebagaimana yang dialami oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) sebelumnya. Kendati demikian, publik menyoroti aturan terkait rangkap jabatan yang ada di Indonesia.

Pertama, terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Pasal 27 Ayat 4 dituliskan, Rektor dilarang merangkap jabatan pada: “(a) Organ lain di lingkungan Unhas. (b) Badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain. (c) Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (d) Badan usaha di dalam maupun diluar Unhas; dan/atau. (e) Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.”⁷

Kedua, pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan

⁶ Pasal 35 huruf (c) PP Nomor 68 Tahun 2013

⁷ Pasal 27 Angka (4) PP Nomor 53 Tahun 2015

dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengungkapkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁹

Selanjutnya pada dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ada konsep profesionalisme dalam penyelenggaraan negara.¹⁰ Undang-Undang ini menyebut rangkap jabatan tidak diperkenankan karena dianggap tidak profesional.

Lebih lanjut, Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengungkapkan bahwa penyelenggara pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan

⁸ Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012

⁹ Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003

¹⁰ UU Nomor 28 Tahun 1999

usaha milik daerah.¹¹ Kemudian akibat hukum yang timbul dari rangkap jabatan di ruang lingkup Direksi dan Komisaris adalah pembebasan jabatan.¹² Demikian juga dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹³

Merujuk dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi:¹⁴ Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas dan memiliki tugas serta wewenang sebagaimana Pasal 30 yang tertulis:¹⁵

- a) “Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b) Dapat memberikan usulan berupa kebijakan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan kepada Senat Akademik;
- c) Rektor juga dapat melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
- d) Dapat menyusun kode etik Unhas untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- e) Menyusun rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

¹¹ Pasal 17 huruf (a) UU Nomor 25 Tahun 2009

¹² Pasal 54 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009

¹³ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 53 Tahun 2015

¹⁵ Pasal 30 UU Nomor 53 Tahun 2015

- f) Memiliki wewenang untuk menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
- g) Mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- h) Mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai Unhas berdasarkan Statuta Unhas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta Unhas, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Bertindak keluar untuk dan atas nama Unhas sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Unhas;
- k) Mengelola seluruh kekayaan Unhas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Unhas;
- l) Mengangkat, membina, memindahkan, mengembangkan, dan memberhentikan pegawai Unhas;
- m) Menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;

- n) Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- o) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- p) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan Unhas kepada MWA;
- q) Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- r) Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- s) Mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- t) Mengelola satuan usaha dan dana abadi Unhas; dan
- u) Melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.”

Sementara itu, komisariss itu sendiri di termaktub dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tertulis bahwa Dewan Komisariss merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹⁶

Kendati demikian, besarnya tugas dan wewenang seorang Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal ini Rektor dan Komisaris sehingga rangkap jabatan dapat menimbulkan berbagai stigma buruk yang akan melekat pada masyarakat luas, diantaranya sebagai berikut:

1. Rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan dalam hal ini berupa kepentingan penyelenggara negara untuk membantu instansi atau lembaganya dalam menyelenggarakan kegiatan demi mencapai suatu tujuan.¹⁷
2. Sangat mudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengingat besarnya tugas dan wewenang, sehingga mudahnya penyelenggaraan negara untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan tujuan lain.¹⁸
3. Terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini merupakan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau sekitar, melakukan pemufakatan jahat, dan tidak mustahil akan melakukan

¹⁶ Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007

¹⁷ Sosiawan, Ulang Mangun, and H. A. M. R. Indonesia. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19 Nomor 4, hlm 517-538.

¹⁸ Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogja. 2017. Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 3 Nomor 1, hlm 80-88.

berbagai perbuatan yang menguntungkan kroni serta keluarga. Hal ini sudah menjadi momok bagi masyarakat luas.¹⁹

4. Perguruan Tinggi (PT) merupakan ruang kebebasan akademik. Lebih dikenal sebagai tempat bagi para kaum intelektual seperti mahasiswa, dosen, dan guru besar.²⁰ PT yang mempunyai kedudukan sebagai ruang kebebasan akademik tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kritik dan berbagai masukan dalam terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, hal ini pula yang mendasari posisinya harus independen.

Sejalan dengan hal tersebut penyelenggaraan negara yang bersih merupakan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.²¹

Jika sejak awal tidak diberikan sebuah peringatan dini sebagai upaya pencegahan, maka empat point tersebut akan sangat mengganggu. Bahkan menjadi kendala terbentuknya sebuah tata kelolah perguruan tinggi yang inovatif responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.²²

¹⁹ Wahid, Marzuki, and Hifdzil Alim, eds. 2016. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam-PBNU.

²⁰ Fauzi, Anis. 2013. *Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen*. FTK Banten Press. Banten.

²¹ Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 30 Tahun 2014

²² Rahayu, Anik Puji. 2019. *Model dan Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Berdaya Saing*. Deepublis.

Good university governance atau tata kelola perguruan tinggi yang baik pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses instansi. Pada umumnya, tata kelola sering berkaitan erat dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Namun tata kelola menjadi persoalan lebih rumit, semua ini tak lepas dari tuntutan tata kelola yang baik serta menginginkan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi itu sendiri.²³ Pemerintahan yang bersih tentunya pemerintah yang terbebas dari adanya *mal administration* atau pun pelanggaran lainnya yang dapat mencederai *good university governance*

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu kemudian dijadikan kajian mendalam terhadap Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai rangkap jabatan terkait pengangkatan Rektor Unhas sebagai komisaris PT. Vale Indonesia?

²³ Abdul Kadir, 2013, *Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC*, Shautut Tarbiyah, Kendari, Vol 19 Nomor 1, hlm 68.

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai komisaris PT. Vale Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai rangkap jabatan terkait pengangkatan Rektor Unhas sebagai komisaris PT. Vale Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pengangkatan rector universitas hasanuddin sebagai komisaris PT. Vale Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan

memperluas wawasan teori hukum dan penerapannya di masyarakat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai rangkap jabatan dalam suatu instansi. Bagi peneliti selanjutnya, yang berkeinginan untuk meneliti tentang hukum administrasi negara dan analisa kasus rangkap jabatan disuatu instansi, khususnya didalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa tentang hukum administrasi negara dan menambah perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk belajar menulis karya tulis ilmiah sebagai landasan untuk lebih mahir dalam menulis skripsi secara sistematis dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

b. Bagi Praktisi

Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat membantu memudahkan para praktisi hukum dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah rangkap jabatan dalam dunia

pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Bagi Masyarakat

Memudahkan masyarakat dalam memahami bagaimana kebijakan hukum administrasi negara mengenai rangkap jabatan di dunia pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi sehingga lebih mudah memahami pengaturan hukum yang berlaku.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang masalah rangkap jabatan:

1. Zulkifli Kohongia, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Kepala Bapelitbang yang Merangkap Jabatan Sebagai Penjabat Sementara (PJS) Sekda dan Pelaksana Harian (PLH) Bupati (Studi Kasus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana kedudukan hukum kepala Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Penjabat Sementara (PJS) Sekda dan Pelaksana harian (PLH) Bupati serta apa penyebab terjadinya rangkap Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum dari rangkap jabatan secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda, maka kualifikasi hukum telah terpenuhi secara normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka kedudukan hukumnya didasarkan pada penggunaan mekanisme diskresi pemerintahan dikarenakan tidak ada mekanisme hukum yang secara normatif mengatur terkait dengan rangkap jabatan dalam konteks tiga lingkup kekuasaan pemerintahan daerah, dan penyebab terjadinya rangkap jabatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, terdapat dinas yang pimpinannya telah memasuki masa pensiun, dan Kepala dinas definitif sedang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

2. Ahmad Wahyudi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi dengan judul “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN”.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat fokus masalah untuk menunjukkan bahwa pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi komisaris BUMN bahwa belum adanya aturan yang mengatur lebih lebih khusus sehingga aturan yang ada masih menimbulkan multitafsir dalam melarang hal tersebut.

Selanjutnya, terciptanya konflik kepentingan dari rangkap jabatan dimungkinkan tidak akan terjadi. Akan tetapi, terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan pertimbangan terakit rangkap jabatan tersebut. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai Komisariss di BUMN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, pihak terkait harus diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.

3. Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada dan Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terbit pada Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisariss Badan Usaha Milik Negara".

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat masalah terhadap aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merangkap jabatan sebagai komisariss Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagaimana kedudukan PNS yang merangkap jabatan pejabatan sebagai komisariss BUMN ditinjau dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu perbedaan antara penelitian yang akan dlikakukan oleh peneliti (Pengangkatan Rektor

Universitas Hasanuddin Sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia) dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. TIPE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan metode penelitian normatif. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan metode penelitian normatif adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang berfokus pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴

Peneliti akan mengkaji ketentuan ketentuan hukum positif yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Statuta Uiniversitas Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40

²⁴ Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan terhadap fokus penelitian.

2. JENIS DAN SUMBER DATA HUKUM

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dalam suatu penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.²⁵

Yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

²⁵ Amiruddin., dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 47.

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme serta Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Negara (HAN). Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data hukum primer, yaitu data hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
2. Data hukum sekunder, yaitu Data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.²⁶

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA HUKUM

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi akurat atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Artinya pengumpulan data-data dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan

²⁶ Satriawan, T. F., 2019, *Keterbukaan Informasi Publik Pada Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 533 K/PDT. SUS-KIP/2018)*, Disertasi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

²⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 101.

perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

4. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, berikut ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh peneliti, yaitu:²⁸ Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dalam hal ini untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan atau prakteknya tidak sejalan dengan maksud dan tujuannya. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) ditempuh untuk meluruskan sesuatu yang menyimpang sehingga pelaksanaannya benar dan terarah.

Pendekatan analitis (*analytical approach*) dilakukan untuk membangun pemikiran yang logis sehingga dapat memecah masalah. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melakukan perbandingan satu aturan hukum dengan aturan yang lainnya. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk mengetahui sejarah yang melatarbelakangi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) merupakan paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu secara inti/hakikatnya.²⁹

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Kencana Prenada Media Group, Depok, Cet. Ke-2, hlm 131.

²⁹ Ibid

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*),

5. ANALISIS DATA HUKUM

Analisis Data Hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³¹ Data hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti, selanjutnya dilakukan penelaah yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis data hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan peneliti. Terakhir, dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.³²

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-7, hlm 24.

³¹ Ibid.

³² Rony Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesi, Jakarta, hlm 13.

BAB II

TINJAUAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG RANGKAP JABATAN

1. Pengertian Jabatan

Jabatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; fungsi; dinas; jawatan.³³ Wursanto dalam pandangannya menjelaskan bahwa jabatan adalah kepemilikan tugas serta tanggung jawab, wewenang dan hak dalam susunan suatu organisasi.³⁴

Menurut J.H.A. Logemann, "hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya (*gebeid*) hukum dari suatu negara. Pribadi hukum jabatan adalah pengertian yang meliputi serangkain persoalan mengenai subjek kewajiban, subjek nilai (*waardenshject*), personifikasi, perwakilan, timbul dan lenyapnya kepribadian, serta pembatasan wewenang.³⁵"

³³ Departemen Pendidikan Nasional. 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lima. Jakarta: Balai Pustaka.

³⁴ Suharti. 2012, Kinerja Pegawai: Suatu Kajian dengan Pendekatan Analisis Beban Kerja, Alauddin University Press, Makassar, hlm 163-164.

³⁵ Logemann. 1975. diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*. Universitaire Pers Leiden. 1948. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. Iktisar Baru-Van Hoeve. Jakarta. hlm 81. Dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya, hlm 13.

Dalam bukunya *College-aankeningen over het staatsrecht van Nederlands Indie*, Logemann mengungkapkan bahwa ilmu hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari serangkaian kaidah hukum yang bersifat mengikat atas kewajiban dan wewenang pejabat di suatu negara atau organisasi. Ilmu hukum tata negara dalam arti sempit meneropong hal-hal sebagai berikut:³⁶

- a) “Jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam susunan kenegaraan tertentu;
- b) Siapa yang mengadakannya;
- c) Bagaimana cara memperlengkapi mereka dengan pejabat-pejabat;
- d) Apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya);
- e) Apa yang menjadi wewenangnya;
- f) Perhubungan kekuasaannya satu sama lain;
- g) Di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya.”

Sementara itu, ilmu hukum tata usaha negara mendalami terkait antara hukum khusus timbul akibat hasil dari pejabat dalam menjalankan tugasnya. Contohnya terkait sifat suatu hukum seperti

³⁶ Ibid, hlm 13-14.

jabatan, izin penguasa dan pemberian kuasa dari penguasa, dispensasi, grasi, pemasukan dalam milisi, dan sebagainya.³⁷

Logemann mengatakan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum keorganisasian negara atau dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunannya) negara. Hukum itu dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum yang terkumpul dari berbagai jabatan demi terwujudnya suatu tujuan.
2. Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara, yaitu suatu lingkungan dimana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu

Logemann dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego tentang jabatan adalah³⁹:

“Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Logemann dalam hal ini menempatkan jabatan dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang

³⁷ Ibid, hlm 14

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, hlm 124.

saling berhubungan satu sama lain dengan memiliki tujuan yang sama, sehingga negara disebut sebagai suatu kesatuan yang memiliki fungsi masing-masing. Negara dalam kekuasaannya dapat menghasilkan otoritas serta menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat berkelanjutan. Jabatan lahir secara sendirinya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu perbuatan yang bersifat hukum, namun dalam menjalankan perannya perlu terlebih dahulu melalui pejabat yang berwenang.⁴⁰

Logemann melihat pejabat dari sudut pandang hukum dan menafsirkan fungsi pejabat sebagai sifat sosiologis. Menurutnya, negara adalah suatu kesatuan (organisasi) yang terikat serta didalamnya terdapat berbagai jenis fungsi dan tugasnya sehingga dalam pandangan hukumnya Negara merupakan susunan organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan.⁴¹

Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara mengemukakan bahwa jabatan merupakan suatu tugas atau amanah yang diberikan untuk mencapai kepentingan suatu negara atau umum.⁴²

⁴⁰ Tuti Hardiyanti. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbukadi Kota Makassar. Universitas Hasanuddin. Makassar.

⁴¹ Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

⁴² Utrecht, E, 1986, *Pengantar Hukum rasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 9.

Secara umum jabatan adalah suatu pemberian yang didalamnya terdapat sebuah amanah, kepercayaan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban. Jika melihat dari sudut struktural jabatan adalah sebuah tatanan yang tersusun dalam suatu wadah atau organisasi seperti pimpinan, sekretaris, bendahara yang telah diberikan tugas dan memiliki peran masing-masing.

2. Pengertian Rangkap Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “rangkap diartikan sebagai dua tiga helai melekat menjadi satu; lipat dua (tiga dsb); kembar; ganda.⁴³” Perpaduan kata dari rangkap adalah dobel, dua kali, ganda, yang berarti mempunyai kegiatan lebih dari satu. Rangkap dalam hubungannya dengan jabatan adalah menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap; melakukan lebih dari satu pekerjaan: seperti bendahara serta sekretaris.⁴⁴

3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait rangkap jabatan

Berikut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait rangkap jabatan:

1. “Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dituliskan, Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional. 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lima. Jakarta: Balai Pustaka.

⁴⁴ Suprianto, D, 2016, Efektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan, Skripsi, Fakultas Adab dan humaniora, UIN Alauddin Makassar.

- a) “Organ lain di lingkungan Unhas.
 - b) Badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain.
 - c) Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - d) Badan usaha di dalam maupun diluar Unhas; dan/atau.
 - e) Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.^{45”}
2. Universitas Indonesia (UI) pada Pasal 35 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia,⁴⁶ didalam statutanya telah melarang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta
 3. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),⁴⁷ secara tegas melarang rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 17 a tertulis dengan terang bahwa penyelenggara pelayanan publik dilarang keras untuk melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi

⁴⁵ Pasal 27 Angka (4) PP Nomor 53 Tahun 2015

⁴⁶ Pasal 35 huruf (c) PP Nomor 68 Tahun 2013

⁴⁷ Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 23 Tahun 2019

pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (7) mengatur mengenai ancaman sanksi yang akan didapatkan bagi para anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah melakukan rangkap jabatan maka akan ancam sanksi berupa pembebasan dari jabatan yang diembannya.⁴⁸

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam Bab V tertuang point terkait anggota dewan komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris kecuali terdapat bergabai alasan yang jelas semisal penugasan khusus dari menteri.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Berbeda dengan peraturan-peraturan yang lain, aturan POJK memberi peluang untuk rangkap jabatan bagi komisaris dan direksi, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang diantaranya tidak boleh

⁴⁸ Pasal 17 dan 54 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 24.⁴⁹”

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Peseroan Terbatas atau yang disingkat dengan PT adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pengurus atau pemegang sahamnya.⁵⁰ Harta kekayaan suatu PT itu diperoleh melalui modal. Modal ini merupakan dana atau kas simpanan yang terdiri dari uang tunai atau benda yang bergerak dan tidak bergerak, dengan tujuannya untuk menjaga kestabilan suatu PT dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.⁵¹

Termaktub dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan adanya dewan komisaris pada tiap-tiap perseroan, termasuk fungsi dan perannya sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan, serta sebagai penasihat direksi.⁵²

Berikut ini merupakan hak dan/atau wewenang Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 110 dan 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

⁴⁹ Pasal 6 dan 24 POJK Nomor 33 Tahun 2014

⁵⁰ R. Ali Ridha, 2001, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persero, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, hlm 45.

⁵¹ Ibid, hlm 45

⁵² Pasal 1 Ayat (6) jo Pasal 108 UU Nomor 40 Tahun 2007.

1. “Dewan komisaris diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pelaksanaan pengurusan pada umumnya, baik terkait perseroan maupun usaha perseroan serta berwenang untuk memberi nasihat atau masukan kepada direksi secara langsung;⁵³
2. Dewan komisaris berwenang dalam memberikan nasihat dan masukan terhadap direksi dan jajarannya terkait fungsi, tugas dan lain lainnya;
3. Dewan komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, hal ini berdasarkan aturan yang termaktub dalam anggaran dasar;⁵⁴
4. Dalam keadaan tertentu dewan komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan untuk periode tertentu;⁵⁵
5. Dewan komisaris berwenang mengajukan gugatan atas nama perseroan bersama pemegang saham minoritas terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan;
6. Dewan komisaris mewakili perseroan menggantikan kedudukan direksi, apabila direksi yang seharusnya mewakili perseroan tersangkut perkara di pengadilan. Dalam perkara tersebut yang menjadi para pihaknya adalah anggota direksi yang bersangkutan

⁵³ Pasal 108 UU Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁴ Pasal 117 UU Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁵ Pasal 118 UU Nomor 40 Tahun 2007.

dan perseroan, atau terjadi keadaan dimana seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;⁵⁶

7. Dewan komisaris berwenang memberhentikan direksi untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.⁵⁷

C. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

Pada Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸

Menurut Jazim Hamidi, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) memiliki artian yang luas dan diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁶ Pasal 99 UU Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁷ Pasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 30 Tahun 2014

⁵⁹ Jazim Hamidi, 1999, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1. “Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah sebuah nilai etik yang terus berkembang sesuai kemajuan zaman.
2. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dari segi fungsinya dapat dijadikan tolak ukur atau acuan untuk para Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan perannya, sementara bagi hakim administrasi, AUPB memiliki fungsi sebagai alat uji dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Hingga saat ini, Sebagian besar AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Dilain sisi, kaidah hukum tertulis dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.”

2. Ruang Lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

Berikut uraian ruag lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB):⁶⁰

1. “Asas Kepastian Hukum, asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam negara hukum yang dalam penerapan

⁶⁰ Solechan, S.,2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 Nomor 3, hlm 541-557.

kebijakannya, penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan yang terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

2. Asas Kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan, asas ketidakberpihakan adalah asas yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan netralitas dalam menentukan atau menetapkan suatu keputusan atau Tindakan sehingga tidak terjadinya suatu diskriminatif.
4. Asas Kecermatan, asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa segala keputusan atau Tindakan sudah didasari dengan keprofesionalitas dan sudah melalui tahapan yang benar sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak melakukan sesuatu diluar dari kewenangan yang telah diatur atau menjalankan sesuatu demi kepentingan suatu hal atau suatu pihak tertentu.
6. Asas Keterbukaan, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan yang Baik, asas pelayanan yang baik merupakan asas yang dimana dalam mekanismenya sudah diatur dalam perundang-undangan dan ditetapkan sehingga sudah memiliki prosedur yang standar dalam pelayanannya.”

Philipus M. Hadjon menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) merupakan pegangan hukum yang

tidak tertulis namun wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun masih bersifat abstrak.⁶¹

Dapat dikatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah merupakan serangkaian asas-asas hukum yang secara keseluruhan belum tertuang dalam kitab perundang-undangan dalam hal ini belum tertulis, namun keberadaanya sangat diperlukan untuk dijadikan keyakinan bagi pemerintahan dan dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.

D. ANALISIS RANGKAP JABATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Penelitian Hukum tentang rangkap jabatan terkait pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Pasal 27 Ayat 4 dituliskan, Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

- a) "Organ lain di lingkungan Unhas.
- b) Badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain.
- c) Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d) Badan usaha di dalam maupun diluar Unhas; dan/atau.

⁶¹ Philipus M. Hadjon dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

e) Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Unhas.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, selaku Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 18 November 2021 mengungkapkan bahwa rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia tidak dapat dibenarkan bahkan melawan hukum, sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang tercantum dalam Statuta Universitas Hasanuddin.⁶²

Hal ini senada dengan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ishaq Rahman, selaku Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 24 November 2021 bahwa rangkap jabatan itu melanggar Statuta Universitas Hasanuddin.

“Kalau kita melihat secara teks Statuta Universitas Hasanuddin, itu memang melanggar tapi kita interpretasikan (statuta) bahwa jauh lebih banyak manfaatnya bagi Universitas Hasanuddin.”⁶³

Sebelumnya, pengertian dari rangkap jabatan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rangkap diartikan sebagai dua

⁶² Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, Wawancara, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Makassar, 18 November 2021

⁶³ Ishaq Rahman, Wawancara, Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar, 24 November 2021

tiga helai melekat menjadi satu; lipat dua (tiga dsb); kembar; ganda.⁶⁴ Persamaan kata dari rangkap adalah dobel, dua kali, ganda, yang berarti mempunyai kegiatan lebih dari satu. Rangkap dalam hubungannya dengan jabatan adalah menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap; melakukan lebih dari satu pekerjaan: seperti bendahara.⁶⁵

Sementara itu untuk Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait rangkap jabatan:

1. "Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dituliskan, Rektor dalam hal ini dilarang untuk melakukan tindakan rangkap jabatan pada: (a) Organ lain di lingkungan Unhas. (b) Badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain. (c) Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (d) Badan usaha di dalam maupun diluar Unhas; dan/atau. (e) Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.⁶⁶
2. Universitas Indonesia (UI) pada Pasal 35 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia,⁶⁷ melarang keras pimpinan perguruan tinggi yang dalam hal ini adalah rektor dan wakil rektor untuk rangkap jabatan

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional. 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lima. Jakarta: Balai Pustaka.

⁶⁵ Suprianto, D, 2016, Efektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan, Skripsi, Fakultas Adab dan humaniora, UIN Alauddin Makassar.

⁶⁶ Pasal 27 Angka (4) PP Nomor 53 Tahun 2015

⁶⁷ Pasal 35 huruf (c) PP Nomor 68 Tahun 2013

sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta

3. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),⁶⁸ menerangkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang untuk melakukan Tindakan rangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 8, 17, 18 dan 81 mengatur terkait wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.⁶⁹
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Berbeda dengan peraturan-peraturan yang lain, POJK justru memberikan kesempatan dalam melakukan rangkap jabatan namun dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 24.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ishaq Rahman, selaku Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin adalah

⁶⁸ Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 23 Tahun 2019

⁶⁹ Pasal 8, 17, 18 dan 81 UU Nomor 30 Tahun 2014

dengan ditambahkan norma di dalam Statuta Universitas Hasanuddin (Unhas) atau Majelis Wali Amanat (MWA) selaku organ Universitas Hasanuddin yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik⁷⁰ dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas Rektor Universitas Hasanuddin.

Sementara bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, dalam wawancara bersama peneliti menerangkan bahwa jika Rektor Universitas Hasanuddin ingin rangkap jabatan, maka pemangku jabatan harus mengubah isi Statuta Universitas Hasanuddin terlebih dahulu.⁷¹

Menurut hasil analisa peneliti, Surat Keputusan MWA tidak dapat dijadikan rujukan atau landasan hukum untuk rangkap jabatan rektor karena kebijakan tersebut hanya boleh berdasarkan dengan Undang-Undang.

Demikian halnya jika ingin dilakukan perubahan statuta, tentunya akan menjadi sorotan publik terlebih lagi jika yang diubah adalah perihal rangkap jabatan, sehingga polemik yang tercipta akan lebih besar sebagaimana sebelumnya telah terjadi di Universitas Indonesia pasca viralnya kasus rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) sebagai Wakil Komisaris Utama Independen di BUMN, yakni bank BRI sejak tahun 2020.

⁷⁰ Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2015

⁷¹Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, Wawancara, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Makassar , 18 November 2021

Kasus ini terungkap pasca Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI yang diduga terlibat dalam penerbitan unggahan kritik poster BEM UI di media sosial yang bertajuk "Jokowi: *The King of Lip Service*" pada Minggu (27/6/2021).⁷² Berbagai pihak telah memberikan penilaian serta kritik atas Tindakan yang telah dilakukan Rektor Universitas Indonesia yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI, tentunya ini merupakan pelanggaran dan *malaadministrasi* karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta mendasari timbulnya akibat hukum.⁷³

Diketahui, sebulan setelah kasus rangkap jabatan Rektor UI mencuat. Presiden Republik Indonesia telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Hal ini tentunya menuai sorotan publik dikarenakan hasil revisi tersebut memberikan peluang untuk melakukan rangkap jabatan di Universitas Indonesia (UI).

Dapat dilihat dalam Pasal 35 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang sebelumnya melarang Rektor dan Wakil Rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

⁷² <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/23/09544591/polemik-rangkap-jabatan-bungkamnya-ui-hingga-rektor-mundur-dari-komisaris?page=all> (koran online)

⁷³ Pasal 35 huruf (c) PP Nomor 68 Tahun 2013

“Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai (a) pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; (b) pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; (c) pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; (d) anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau (e) pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.⁷⁴”

Sementara itu, hasil revisi yang termaktub pada Pasal 39 huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) hanya dilarang untuk jabatan direksi saja, artinya ada celah untuk melakukan rangkap jabatan lainnya.

“Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai (a) pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; (b) pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; (c) direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau (d) pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.⁷⁵”

Lebih lanjut, bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, mengapresiasi Rektor Universitas Indonesia (UI). Pasalnya, usai direvisinya Statuta UI tersebut, ia (Rektor UI) dengan *gentleman* mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan yang ia rangkap sebelumnya (Wakil Komisaris Utama BRI). Disatu sisi, statuta baru tersebut akan menjadi celah besar bagi rektor dan wakil rektor dalam melakukan rangkap jabatan diluar dari larangan yang

⁷⁴ Pasal 35 huruf (c) PP Nomor 68 Tahun 2013

⁷⁵ Pasal 39 huruf (c) PP Nomor 75 Tahun 2021

termaktub dalam statuta dan bagi perguruan tinggi lainnya, merupakan suatu kesempatan untuk merevisi statutanya dalam hal rangkap jabatan.

Selanjutnya, bapak Ishaq Rahman, selaku Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa dengan diangkatnya Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia itu merupakan angin segar buat Universitas Hasanuddin. Pasalnya, salah satu asas manfaat sejak diangkatnya Rektor Universitas Hasanuddin adalah terbukanya lapangan kerja yang luas bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Hasanuddin untuk bekerja di PT. Vale Indonesia.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, menurut peneliti bahwa perkataan bapak Ishaq Rahman, selaku Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada, termasuk perihal penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yakni tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi oleh sang penyelenggaraan negara itu sendiri, melakukan pemufakatan jahat, dan tidak mustahil akan melakukan berbagai perbuatan yang menguntungkan kroni serta keluarga.

Sebelumnya, Kewenangan Pemerintahan sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁷⁶ Ishaq Rahman, Wawancara, Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar, 24 November 2021

Administrasi Pemerintahan yang tertulis bahwa wewenang oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sudah diatur dan ditetapkan, sehingga tidak boleh melanggar apa yang telah tertuang didalam peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)⁷⁷.

Kemudian larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang diantaranya:⁷⁸

- 1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.”

Selanjutnya pada Pasal 18 menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan Melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: ⁷⁹

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁷ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014

⁷⁸ Pasal 17 ayat (1-2) UU Nomor 30 Tahun 2014

⁷⁹ Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014

Oleh karena itu, melihat dari apa yang telah dijelaskan bapak Ishaq Rahman, selaku Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Sudah semestinya Rektor Universitas Hasanuddin diberikan sanksi administrasi sebagaimana akibat hukum yang timbul dari rangkap jabatan tersebut.

Berikut sanksi-sanksi administratif yang telah termaktub dalam Pasal 81 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:⁸⁰

- 1) "Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan.
- 2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- 3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

⁸⁰ Pasal 81 ayat (1-3) UU Nomor 30 Tahun 2014

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- c. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.”

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi sehingga praktik penyelewangan hukum yang dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris Pt. Vale Indonesia tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 tentang statuta Universitas Hasanuddin dan merupakan maladministrasi karena timbulnya akibat hukum. Dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang).

Senada dengan itu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara juga mengatur tentang akibat hukum atas pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan penyelenggaraan negara untuk tujuan dan maksud lain. sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan

“tujuan dan maksud“ diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud“ pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“*detour-nement de pouvoir*”).

Menurut Peneliti Penyalahgunaan wewenang terkait rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris Pt. Vale Indonesia dapat membawa kepentingan kedua institusi pada posisi saling bersinggungan satu sama lain, terlebih jika keduanya terlibat perselisihan hukum. Apabila tempat Rektor tersebut rangkap jabatan terlibat perselisihan hukum dengan Universitas yang menaunginya, maka dalam posisi yang saling berhadapan itu akhirnya kepentingan dua institusi yang akan tersandera dan mau tidak mau Rektor harus menjatuhkan pilihan kepada salah satu dengan meninggalkan kepentingan yang lain. Apabila benar kondisi ini terjadi, maka konflik kepentingan itu tentunya tidak akan bisa dihindari.

Perguruan tinggi dalam hal ini PTN-BH bertujuan pemeratakan pendidikan kepada warga negara sehingga yang dituntut dari jabatan Rektor adalah kinerja pengabdianya menegakkan Tridharma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, badan usaha adalah institusi yang menjalankan usaha untuk mengejar keuntungan. Karena itu yang dituntut dalam jabatan Komisaris adalah kinerjanya yang optimal mendukung dan mengawasi pencapaian tujuan badan usaha yakni meraih sebesar-besar keuntungan (*profit*). Karena itulah, norma larangan rangkap jabatan bagi Rektor PTN-

BH itu haruslah dipertegas. Tidak hanya untuk jabatan Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas saja, termasuk pula jabatan-jabatan yang akan mengganggu dan membawa konflik kepentingan dengan Perguruan Tinggi yang dipimpinnya itu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kita akan terus mendapati persoalan yang sama terulang kembali di kemudian hari.